

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan, maka penulis dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua hal yang dapat mengidentifikasi pendistribusian pada ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, Laznas Chevron Rumbai melakukan kegiatan bebas *riba* dan *gharar*. Mengevaluasi dari rencana *pentasharufan* untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal Laznas Chevron Rumbai dapat terlihat oleh eksternal.
2. Aplikasi pendistribusian ZIS di Laznas Chevron Rumbai mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat. Jenis pendistribusian ZIS tersebut dituang ke dalam tiga program pokok, yaitu Program Pilar Pendidikan, Program Pilar kemanusiaan, dan Program Pilar Dakwah untuk lima *asnaf*, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, *muallaf*, *ibnusabil* dan *fisabilillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis paparkan, penulis akan memberikan masukan dan kritik terkait pendistribusian ZIS di Laznas Chevron Rumbai, yaitu:

1. Optimalisasi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu ditingkatkan. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi kebutuhan dan proporsi pengeluaran yang berlebih. Dan juga pemanfaatan secara maksimal fasilitas maupun aset yang telah dimiliki. Contoh kecil yang disoroti yakni dari pelatihan amil sebelum proses pendistribusian harus diselenggarakan secara maksimal dalam kualitas *output* dan diupayakan menggunakan anggaran yang sekecil mungkin.
2. Laznas Chevron Rumbai sebaiknya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dalam hal penggalangan dana ZIS agar mendapat hasil yang maksimal, dan dapat berkembang lebih baik lagi, agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar secara lebih laus dan merata.
3. Laznas Chevron Rumbai diharapkan mendistribusikan dana zakatnya di masing-masing kecamatan agar lebih merata.
4. Diharapkan adanya pengawasan atau pendampingan khusus dalam setiap program-program Laznas Chevron Rumbai agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh para mustahik yang menerima bantuan dari Laznas Chevron Rumbai.